



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 47 TAHUN 2014  
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG  
KEPEGAWAIAN KEPADA WAKIL BUPATI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diharapkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional, transparan dan cepat telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara juncto Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien berdayaguna dan berhasilguna, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA WAKIL BUPATI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 48) pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI DEMAK,  
ttd

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 29

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 28 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 47 TAHUN  
 2014 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI  
 BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA WAKIL BUPATI DAN PEJABAT DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA WAKIL BUPATI  
 DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS KEGIATAN	JENIS SURAT YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI	UNTUK PNS GOL/RUANG GAJI/ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Izin Belajar	Surat Izin Belajar a. Jenjang Pendidikan Pascasarjana/S.2 keatas b. Jenjang Pendidikan S1 dan D4 c. Jenjang Pendidikan D3, D2, D1, SLTA, dan SLTP	a. Wakil Bupati b. Sekretaris Daerah c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Semua Golongan - Semua Golongan - Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak s.d.a s.d.a
2	Izin Penggunaan Gelar	Surat Izin Penggunaan Gelar	Wakil Bupati	- Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
3	Tanda Laportelah Memiliki Ijazah	Surat Keterangan Tanda Laportelah Memiliki Ijazah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Semua Jenjang Pendidikan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
4	Cuti	a. Surat Izin Cuti Tahunan, Besar, Bersalin, Karena Alasan Penting, Sakit Kurang dari 14 Hari	a. Sekretaris Daerah b. Asisten Administrasi	- Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak s.d.a

		b. Surat Izin Cuti Besar dan cuti sakit lebih dari 14 Hari	<p>c. Kepala SKPD</p> <p>d. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah</p> <p>a. Sekretaris Daerah</p> <p>b. Asisten Administrasi</p> <p>c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah</p>	<p>- Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas, Eselon V/Jabatan Pelaksana, JFU dan JFT</p> <p>- Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas, dan JFU semua golongan</p> <p>- Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>- Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator</p> <p>- Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas, Eselon V/Jabatan Pelaksana, JFU dan JFT</p>	<p>Untuk PNS di lingkungan masing-masing SKPD</p> <p>Untuk PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</p> <p>Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak</p> <p>s.d.a</p> <p>s.d.a</p>
5	Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja Bagi Pegawai ASN	Keputusan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
6	Pemindahan dan Penempatan PNS antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak	Keputusan Pemindahan	Sekretaris Daerah	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
7	Pemindahan PNS antar Unit	Keputusan Pemindahan	Kepala SKPD	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan SKPD masing-masing
8	Pemindahan dan Penempatan Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak	Keputusan Pemindahan	Sekretaris Daerah	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
9	Pengadaan CPNS	Usul Nota Persetujuan (NP) Pengangkatan CPNS	Sekretaris Daerah	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
10	Kenaikan Pangkat	<p>a. Usulan Pertimbangan Teknis Mutasi Kenaikan Pangkat</p> <p>b. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat</p>	<p>a. Asisten Administrasi Sekda</p> <p>b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>a. Sekretaris Daerah</p>	<p>- Golongan IV</p> <p>- Golongan I, II dan III</p> <p>- Golongan III/c dan III/d</p>	<p>Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak</p> <p>s.d.a</p>

			b. Asisten Administrasi c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Golongan III/a dan III/b - Golongan I dan II	s.d.a s.d.a
11	Kenaikan Gaji Berkala	Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	a. Sekretaris Daerah  b. Asisten Administrasi c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  d. Kepala SKPD  e. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah f. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan	- Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  - Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator - PNS tugas belajar dan PNS dipekerjakan di Instansi lain - Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas dan JFU  - Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas, Eselon V/Jabatan Pelaksana, JFU dan JFT  - Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas, JFU dan JFT  - JFU dan JFT	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak  s.d.a s.d.a  Untuk PNS pada Kelurahan dan Kecamatan  Untuk PNS di lingkungan masing-masing (Kecuali Kecamatan dan Kelurahan)  Untuk PNS di lingkungan Sekretariat Daerah  Untuk PNS di lingkungan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masing-masing Kecamatan
12	Penerbitan Izin Perceraian / Perkawinan	Keputusan /Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian / Perkawinan	Wakil Bupati	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
13	Pembagian Gaji untuk janda/duda dan anak PNS	Keputusan Pembagian Gaji untuk janda/duda dan anak PNS	Wakil Bupati	Semua Golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
14	Penunjukan Pejabat Selaku Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	Keputusan/Surat Perintah	a. Sekretaris Daerah  b. Kepala SKPD	Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator selaku Kepala SKPD  Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas dan Eselon V/Jabatan Pelaksana	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak  Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

15	Penunjukan Pejabat Selaku Pelaksana Tugas	Keputusan/Surat Perintah	Sekretaris Daerah	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
16	Penunjukan Pejabat Selaku Pelaksana Harian	Keputusan/Surat Perintah	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
17	Pengiriman Peserta Diklat	a. Surat Tugas Mengikuti Diklat Struktural	a. Sekretaris Daerah	- Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator, Eselon IV/Jabatan Pengawas, Eselon V/jabatan Pelaksana, JFU dan JFT	s.d.a
		b. Surat Tugas Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	a. Sekretaris Daerah	- Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	s.d.a
			b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator, Eselon IV/Jabatan Pengawas, JFU dan JFT	s.d.a
		c. Surat Tugas Mengikuti Diklat Prajabatan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- CPNS semua golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
18	Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Penunjukan dalam Jabatan Struktural/Fungsional	- Sekretaris Daerah  - Asisten Administrasi	- Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  - Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator, Eselon IV/Jabatan Pengawas, Eselon V/jabatan Pelaksana, dan JFT	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
19	Penempatan CPNS	Petikan Keputusan Penempatan CPNS	Sekretaris Daerah	Semua golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
20	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Sekretaris Daerah	Semua golongan	s.d.a
21	Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS)	Surat Pengantar Permintaan KARPEG, KARSU dan KARIS	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Semua golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

22	Penyesuaian Masa Kerja (PMK)	Surat Pengantar Usul Nota Persetujuan PMK ke BKN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Semua golongan	Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
----	------------------------------	--	---------------------------------	----------------	--

BUPATI DEMAK,  
ttd

HM. NATSIR